PENGARUH DANA ALOKSI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA DAERAH PADA KABUPATEN SIMEULUE

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi

OLEH:

NAMA	**: DEVITA DESRIANI**
NPM	**: 1605170335**
PROGRAM STUDI	**: AKUNTANSI**
KONSENTRASI	**: AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN

2020

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بسم الله الرحمن الرحيم

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya

MEMUTUSKAN

Nama : [illegible]
NPM : [illegible]
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Skripsi : PENGARUH DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP belanja DAERAH PADA KABUPATEN SIMEULUE

Dinyatakan : LULUS Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

TIM PENGUJI

Penguji I

(Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si, Ak, CA)

Penguji II

(DAHRANI, S.E., M.Si)

Pembimbing

(ELIZAR SIHAMBELA, S.E., M.Si)

PANITIA UJIAN

Ketua

(H. JANURI, SE., MM., M.Si)

Sekretaris

(ADE GUNAWAN, SE., M.Si)

UMSU Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بسم الله الرحمن الرحيم

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap	:	DEVITA DESRIANI
N.P.M	:	1605170335
Program Studi	:	AKUNTANSI
Konsentrasi	:	AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Skripsi	:	PENGARUH DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA DAERAH PADA KABUPATEN SIMEULUE

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Agustus 2020

Pembimbing Skripsi

(ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)	(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Nama Lengkap	:	DEVITA DESPIANI
N P M	:	1605170335
Tempat/Tgl. Lahir	:	Sinabang / 10 - Desember - 1997
Program Studi	:	Akuntansi / ~~Manajemen~~ / ~~IESP~~
Agama	:	Islam
Status Perkawinan	:	-
Alamat Rumah	:	Jl. Gunung Mas No.19, Glugur darat II Sumatra utara
		..... Tel.....
Pekerjaan/Instansi	:	-
Alamat Kantor	:	-
		..... Tel.....

Melalui surat permohonan tertanggal 6 - agustus ..... 2020. telah mengajukan permohonan menempuh ujian Skripsi. Untuk itu saya, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. **Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.**
2. **Siap secara optimal dan berada dalam kondisi baik untuk jawaban atas pertanyaan dari penguji**
3. **Menerima keputusan Panitia Ujian Skripsi dengan ikhlas tanpa mengadakan gugatan apapun.**
4. **Menyadari keputusan Panitia Ujian ini mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran tanpa paksaan, tekanan dalam bentuk apapun dan dari siapapun. Semoga Allah SWT meridhoi saya. Amin.

Medan, 6 - agustus - 2020

Saya yang Menyatakan

METERAI TEMPEL
965DDAHF557243920
6000
ENAM RIBU RUPIAH

ABSTRAK

PENGARUH DANA ALOKSI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA DAERAH PADA KABUPATEN SIMEULUE

DEVITA DESRIANI
1605170335

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238
Email: Devitadesriani@gmail.com

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganailis pengaruh dana alokasi umum dan dana aloksi khusus terhadap belanja daerah pada Kabupaten Simeulue baik secara parsial maupun secara simultan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengamatan dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Uji Asumsi Klasik, Regresi Berganda, Uji Hipotesis (Uji t dan Uji F), dan Koefisien Determinasi. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program *software* SPSS (*Statistic Package for the Social Sciens*) versi 24.00. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara parsial Dana Aloksi Umum berpengaruh dan signifikan terhadap belanja daerah, Dana Alokasi Khusus berpengaruh dan tidak signifikan terhadap belanja daerah, Secara simultan Dana Aloksi Umum dan Dana Aloksi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten Simeulue

Kata Kunci : Dana Aloksi Umum, Dana Aloksi Khusus, Belanja Daerah

ABSTRACT

THE EFFECT OF GENERAL ALLOCATION FUNDS AND SPECIFIC ALLOCATION FUNDS ON REGIONAL SHOPPING IN SIMEULUE DISTRICT

DEVITA DESRIANI
1605170335

Faculty of Economics and Business
Muhammadiyah Un4ersity, North Sumatra
Jl. Captain Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Medan 20238
Email: Devitadesriani@gmail.com

The purpose of this study was to determine and analyze the effect of general allocation funds and special allocation funds on regional expenditure in Simeulue Regency, both partially and simultaneously. The approach used in this research is a quantitative approach. Data collection techniques in this study used observation and documentation techniques. Data analysis techniques in this study used the Classic Assumption Test, Multiple Regression, Hypothesis Test (t Test and F Test), and the Coefficient of Determination. Data processing in this study uses the SPSS (Statistic Package for the Social Sciens) software program version 24.00. The results of this study prove that partially the General Allocation Fund has significant and significant influence on regional expenditure, the Special Allocation Fund has significant and not significant effect on regional expenditure, Simultaneously the General Allocation Fund and Special Allocation Fund have a significant effect on Regional Expenditure in Simeulue Regency

Keywords: General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Regional Expenditures

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalammualaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan rahmatnya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikanp skripsi ini. Selanjutnya tidak lupa pula peneliti mengucapkan Shalawat dan Salam kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Risalahnya kepada seluruh umat manusia dan menjadi suri tauladan bagi kita semua. Penelitian ini merupakan kewajiban bagi peneliti guna melengkapi tugas-tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Sastra 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul peneliti yaitu : **"Pengaruh Dana Aloksi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten Simeulue.".**

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang tidak ternilai harganya. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bersedia membantu, memotivasi, membimbing, dan mengarahkan selama penyusunan skripsi. Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih sebesar- besarnya terutama kepada kedua orang tua saya, ayahanda Darwis dan ibunda tercinta saya Syamsiarni yang telah mengasuh dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang serta mendidik dan mendukung peneliti dalam pembuatan sekripsi ini. Dan

seluruh keluarga besarku yang telah banyak memberikan dukungan moril, materi dan spiturial kepada penulis serta kasih sayangnya yang tiada henti kepada penulis.

1. Bapak Dr. H. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Januri S.E., M.M, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Ade Gunawan S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung S.E., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Studi Akuntasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus dosen pembimbing akademik selamu peneliti berada di Universitas Muhammadiayah Sumatera Utara..
6. Ibu Zulia Hanum, S.E. M.Si selaku sekretaris program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Elizar Sinambela, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
8. Bapak Roni Parlindungan Sipahutar S.E., M.M selaku Dossen Penasehat Akademik

9. Kepada kakak saya Fitri Lioni, Puspita Pamela dan Putri Raisha yang turut membantu dalam menyelesaikan pskripsi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
10. Kepada sahabat-sahabat Dini, Eriska, Fitry, Eliza, Rizka, Tasya, Sururin, Anggun, Cheffy, Shelilla, Feby, dan teman teman di MawarLaye yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi di Universitas Muhammadiyah Sumaera Utara.
11. Kepada teman- teman peneliti yang ada di kelas G Akuntansi Pagi Universitas Sumatera Utara stambuk 2016
12. Serta seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, peneliti hanya bisa berharap semoga Alalh SWT membalas kebaikan kalian semua. Amin.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu dengan kerendahan hati peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini dari semua pihak.

Akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pembaca dan dapat memperluas cakrawala pemikiran kita dimasa yang akan datang dan berharap sekripsi ini dapat menjadi lebih sempurna kedepannya.

Wassalammualaikum, Wr.Wb

Medan, Juni 2020

Penulis

DEVITA DESRIANI
NPM:1605170335

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **iii**

DAFTAR ISI ..... **vi**

DAFTAR TABEL ..... **viii**

DAFTAR GAMBAR ..... **viii**

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Identifikasi Masalah 5
1.3 Rumusan Masalah 6
1.4 Tujuan Penelitia 6
1.5 Manfaat Penelitian 6

BAB 2 KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori 7
2.1.1 Belanja Daerah 7
2.1.1.1 Pengertian Belanja Daerah 7
2.1.1.2 Rincian Belanja Daerah 8
2.1.1.3 Belanja Tidak Langsung 10
2.1.1.4 Belanja Langusng 10
2.1.1.5 Dana Perimbangan 12
2.1.1.6 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 14
2.1.1.7 Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak 16
2.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU) 17
2.1.3 Dana Alokasi Khusus 20
2.1.4 Hubungan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah 21
2.1.5 Hubungan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah 22
2.1.6 Pendapatan Asli Daerah 22
2.1.7 Sumber Pendapatan Asli Daerah 23
2.1.8 Pajak Daerah 25
2.1.9 Retribusi Daerah 27
2.1.10 Hasil Perusahaan Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 30
2.1.11 Lain-Lain Pendapatan Sah 30
2.1.12 Rumus Menghitung Pendapatan Asli Daerah 31

2.1.13 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 32
2.2 Kerangka Berfikir Konseptual 32
2.3 Hipotesis..... 36

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian..... 37
3.2 Defenisi Operasional Variabel 37
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 40
3.4 Populasi dan Sampel 40
3.5 Teknik Pengumpulan Data 41
3.6 Teknik Analisis Data..... 41

BAB 4 HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Data..... 45
4.2 Analisis Data 50
4.2.1 Uji Asumsi Klasik 50
4.2.2 Regresi Linier Berganda..... 52
4.2.3 Pemgujian Hipotesis..... 54
4.2.4 Uji Koefisien Determinasi (*R-square*) 57
4.2.5 Analisis Data 58

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan 63
5.2 Saran..... 63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerak 4
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel..... 39
Tabel 3.2 Rencana Penelitian..... 40
Tabel 3.3 Uji Normalitas..... 43
Tabel 4.1 Belanja Daerah Kabupaten Simeulue Peiode 2010-2019 46
Tabel 4.2 Dana Alokasi Umum Kabupaten Simeulue Peiode 2010-2019..... 44
Tabel 4.3 Dana Alokasi Khusus Kabupaten Simeulue Peiode 2010-2019..... 48
Tabel 4.4 Hasil Uji Statistik Deskriptif..... 49
Tabel 4.5 Hasil Multikolonieritas 51
Tabel 4.6 Hasil Regresi Linier Berganda..... 53
Tabel 4.7 Hasil Uji t..... 54
Tabel 4.8 Hasil Uji F..... 56
Tabel 4.9 Hail Uji Koefesien Determinasi..... 58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 36
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas 50
Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastistas 52
Gambar 4.3 Kriteria Pengujian Uji t 55
Gambar 4.4 Kriteria Pengujian Uji t 55
Gambar 4.5 Kurva Uji F 57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah berhak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut azas otonomi daerah yang diarahkan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadialan dan khususnya suatu daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan pemberian kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah daerah. Penerapan prinsip good governance pada masa reformasi menutut adanya perubahan paradigma berpikir dan bertindak bagi semua eleman birokrasi pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Perubahan pendangan berpikir tersebut diarahkan untuk menghasilkan suatu manajemen keuangan pemerintah yang transparan, dapat dipertanggung jawabkan, dan efektif yang mendukung peningkatan peran serta masyarakat dibidang keuangan negara dan meningkatan kinerja pemerintah. Kep Mendagri No.29/2002 menginsyaratkan bahwa untuk tujuan efektiviitas atas pengelolaan dana yang dikelolanya, pemerintah daerah diwajibkan menyiapkan laporan keuangan daerah sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban kepala daerah.

Oleh karena itu pemerintah kabupaten simeulue diharuskan menyusun laporan keuangan. Dari laporan APBD dapat dianalisis sumber dan penggunaan dana oleh pemerintah daerah selama satu tahun fiskal, sumber dana tersebut tercantum dalam APBD yang mencakup transfer dana perimbangan dan pemerintah pusat. (Anissa, 2011)

Pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai Januari 2001 menimbulkan reaksi yang berbeda-beda bagi daerah. Pemerintah daerah yang memiliki sumber kekayaan alam yang benar menyambut otonomi daerah dengan penuh harapan, sebaliknya daerah yang miskin sumber daya alamnya menanggapinya dengan sedikit rasa khawatir dan was-was. Khawatiran beberapa daerah tersebut bisa dipahami, karena pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk lebih mandiri baik dari sistem pembiayaan maupun dalam menentukan arah pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kepentingan masyarakat di daerah (Anissa, 2011)

Provinsi Aceh merupakan salah satu Provinsi yang ada di Indonesia yang berada di Wilayah Barat Indonesia. Aceh merupakan salah satu Provinsi yang mendapatkan status otonomi khusus yang dikarenakan sejarah terbentuknya Negara Kesatuan Repbulik Indonesia. Provinsi Aceh yang membawahi beberapa kabupaten kota di Aceh memiliki kebijakan yang telah diatur dalam Undang-undang maupun peraturan daerah yang menangani terkait kebijakan di daerah baik APBD maupun terkait dengan Adna Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum serta dana perimbangan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten yang ada di Aceh.

Kabupaten Simeulue merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Wilayah Provinsi Aceh. Kabupaten berdiri sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang. Kabupaten Simeulue berpotensi laut dan sumber daya alam lainnya yang dimiliki oleh Kabupaten terluar Aceh ini menunjukkan eksistensinya sebagai Kabupaten yang terbilang masih muda.

Disamping potensi laut, kabupaten Simeulue juga memiliki potensi di bidang pertanian dan perkebunan, sehingga secara Pendapatan Asli Daerah unutk menopang APBD di wilayah ini perlu ditingkatkan lagi, namun demikian, perlu adanya perhatian khusus terkait dengan Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum untuk melanjutkan kesinambungan.

Dalam Anggaran Pendapatn dan Belanja Daerah (APBD), anggaran sektor publik pemerintah daerah sebenarnya merupakan output pengalokasian sumber daya dan pengalokasian sumber daya merupakan permasalahan yang mendasar dalam penganggaran sektor publik. Keterbatasan sumber daya sebagai akar masalah utama dalam pengalokasian anggaran sektor publik dapat diatasi dengan pendekataan ilmu ekonomi melalui berbagai teori. Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khusunya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah.

Dalam undang-undang Nomor. 33 Tahun 2004 diterangkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil. Tujuan dari pemerintah pusat adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan jaminan tercapainya standar pelayanan publik diseluruh negeri, tetapi pada prakteknya transfer dana perimbangan pusat

merupakan sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamnya sehari-hari yang dilaporkan dalam laporan APBD (Simanjuntak, 2009)

Undang-undang , Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil. Tujuan dari pemerintah pusat adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan jaminan tercapainya standar pelayanan publik diseluruh negeri, tetapi pada prakteknya transfer dana perimbangan pusat merupakan sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamnya sehari-hari yang dilaporkan dalam laporan APBD (Simanjuntak, 2009)

Berikut data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintahaan Kabupatern Simelue tahun 2010-2019

Tabel 1.1Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

No	Tahun	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	2010	DAU	218.813.640.000,00	218.813.640.000,00
		DAK	33.835.604.000,00	33.835.604.000,00
		Belanja Daerah	308.893.755.200,00	327.429.399.299,00
2	2011	DAU	260.339.630.000,00	260.138.597.000,00
		DAK	50.029.300.000,00	50.029.300.000,00
		Belanja Daerah	321.766.495.452,00	362.343.625.582,00
3	2012	DAU	309.799.056.000,00	309.799.056.000,00
		DAK	42.234.930.000,00	42.234.930.000,00
		Belanja Daerah	405.580.945.053,00	418.130.158.170,65
4	2013	DAU	345.242.688.000,00	345.242.688.000,00
		DAK	69.202.430.000,00	69.202.430.000,00
		Belanja Daerah	506.045.139.697,00	506.045.139.697,00
5	2014	DAU	378.859.516.000,00	378.859.516.000,00
		DAK	67.027.470.000,00	67.027.470.000,00
		Belanja Daerah	600.864.819.683,00	600.864.819.683,00
6	2015	DAU	403.115.791.000,00	403.115.791.000,00
		DAK	85.960.100.000,00	85.956.720.000,00
		Belanja Daerah	822.494.962.093,63	754.993.542.245,09
7	2016	DAU	391.792.415.464,00	439.543.813.000,00
		DAK	150.450.210.000,00	175.383.344.800,00
		Belanja Daerah	944.010.417.571,74	863.378.702.718,09
8	2017	DAU	473.469.177.000,00	477.725.052.768,00
		DAK	164.889.274.000,00	165.229.948.000,00
		Belanja Daerah	1.136.357.353.305,03	1.011.875.012.637,81
9	2018	DAU	458.146.462.000,00	458.146.462.000,00

		DAK	140.955.185.000,00	140.955.185.000,00
		Belanja Daerah	956.366.282.471,51	835.164.411.797,00
10	2019	DAU	479.026.680.000,00	479.026.680.000,00
		DAK	161.862.309.000,00	161.862.309.000,00
		Belanja Daerah	1.074.362.317.830,97	978.640.875.396,53

Sumber: Bappeda kabupaten simeulue 2020

Berdasarkan tabel 1.I jika dilihat dari data Dana Alokasi Umum Kabupaten Simelue pada tahun 2011 tidak habis digunakan, dimana lebih tingginya anggaran daripada realisasi yang dipergunakan. Dilihat dari data Dana Aloksi Khusus Kabupaten Simelue pada tahun 2015 tidak habis digunakan, dimana lebih tingginya anggaran daripada realisasi yang dipergunakan. Pada data Belanja daerah Kabupaten Simelue dapat dilihat bahwa tahun 2015 – 2019 tidak habis digunakan, dimana lebih tingginya anggaran daripada realisasi yang dipergunakan. Hal ini menunjunkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Simelue kurang efektif. Menurut (Mardiasmo, 2018) “organisasi dapat dikatakan efektif bila organisasi tersebut dapat sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan

Berdasarkan Uraian diatas peneliti tertarik meneliti lebih lanjut tentnag “**Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah Pada Kabupeten Simeulue.**”

1.2 Identifikasi Masalah

Untuk menyelesaikan masalah yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya perlu adanya pengidentifikasian masalah sehingga hasil analisis selanjutnya dapat terarah dan sesuai dengan tujuan peneliti. Berdasarkan uraian latar belakang peneliti yang dikemukakan diatas, maka penulis mencoba mengindentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Dana Alokasi Umum pada Kabupten Simeulue yang melebih dari anggaran yaitu 2016, 2017 dan 2018.
2. Dana Alokasi Khusus pada Kabupaten Simeulue yang kurang dari anggaran yaitu tahun 2015,2016 dan 2017.
3. Realisasi belanja daerah pada pemerintah kabupaten simeulue tidak selalu mencapai target atau anggaran yang telah dianggarkan.

1.3 Rumusan Masalah

Sebagaimana yang diuraikan diatas penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten Simeulue?
2. Apakah ada pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten Simeulue?
3. Apakah ada pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten Simeulue?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganailis pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja daerah pada Kabupaten Simeulue
2. Untuk mengetahui dan menganailis pengaruh dana alokasi khusus terhadap belanja daerah pada Kabupaten Simeulue
3. Untuk mengetahui dan menganailis pengaruh dana alokasi umum dan dana aloksi khusus secara bersama sama terhadap belanja daerah pada Kabupaten Simeulue

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis

   Penelitian ini telah memperdalam wawasan penulis mengenai objek yang diteliti mengenai komponen Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus serta Belanja Daerah yang menjadi hubungan pengaruh diantara keduanya.

2. Bagi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

   Sebagai bahan masukan dan pertimbangan pemerintah kabupaten simeulue untuk melihat efektivitas dan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola sumber dana untuk digunakan membiayai aktivitas pemerintah kabupaten Simeulue dalam penyusunan APBD.

3. Bagi Bidang Akuntansi

   Sebagai bahan masukan mengenai naik atau turunnya Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus serta Belanja Daerah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Belanja Daerah

2.1.1.1 Pengertian Belanja Daerah

Menurut Kepmendagri Nomor. 29 Tahun 2002, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran bersangkutan (kemendagri, 2012).

Menurut (Anissa, 2011) Belanja Daerah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan menurut (Halim, 2007) Belanja Daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran.

Dalam undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004 dinyatkan bahwa belanja daerah dilaksanakan untuk mendanai urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, sedangkan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di danai dari atas beban APBN (Undang-Undang RI, 2004).

2.1.1.2 Rincian Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan di peroleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan

pemerintah daerah atau antar pemerintah yang ditetapkan dengan ketentuan perundangan-undangan.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Pada pelaksanaannya anggaran belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, fungsi, program kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.

Berikut adalah rincian anggaran belanja daerah :

1. Belanja Daerah menurut urusan pemerintah misalnya pendidikan, kesehatan dan lain-lain.
2. Belanja Daerah menurut fungsi misalnya pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, lingkungan hidup.
3. Belanja Daerah menurut organisasi adalah suatu kesatuan pengguna anggaran seperti Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga teknis daerah lainnya.
4. Bagian belanja misalnya kelompok belanja terdiri atas belanja barang dan jasa, belanja modal/pembangunan, hibah, bantuan sosial.
5. Jenis belanja misalnya belanja pegawai/personalia, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, dan belanja pemeliharaan.

Belanja daerah menuurt kelompok belanja berdasarkan permendagri 13/2016 terbagi atas: Struktur Belanja Langsung (BL) dan Belanja Tidak Langsung (BTL) terdapat apa yang dinamakan dengan Belanja Pegawai.

2.1.1.3 Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung adalah merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain:

1. Belanja pegawai.
2. Bunga.
3. Subsidi.
4. Hibah.
5. Bantuan sosial.
6. Belanja bagi hasil.
7. Bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Ada juga yang menyatakan bahwa belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak secara langsung ter kait dengan produktivitas atau tujuan organisasi. Contohnya; Belanja Pegawai: gaji

2.1.1.4 Belanja Langsung

Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja langsung ini dianggarkan pada belanja SKPD yang melaksanakan/terkait dengan program dan kegiatan. Kelompok ini lebih lanjut dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:

1. Belanja pegawai, digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

2. Belanja barang dan jasa, digunakan untuk pengeluaran pembeli, pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Termasuk dalam kelompok ini adalah belanja barang habis pakai, bahan/material, jasa kantor,premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.
3. Belanja modal, digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan aktivitas tetap lainnya.

Berdasarkan permendagri Nomor 13 Tahun 2016, Belanja Daerah dihitung menggunakan rumus :

$$\mathbf{BD = BTL + BL}$$

Keterangan :

BD = Belanja Daerah

BTL = Belanja Tidak Langsung

BL = Belanja Langsung

2.1.1.5 Dana Perimbangan

Menurut (Nordiawan & Ayuningtyas, 2010) menyatakan bahwa “Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.

Adanya transfer dana dari pusat ke daerah antara lain untuk mengatasi ketimpangan fiskal vertikal (antara pusat dan daerah), mengatasi ketimpangan fiskal horizontal, serta guna mencapai standar pelayanan untuk masyarakat. Ketimpangan fiskal horizontal muncul akibat tidak seimbangnya kapasitas fiskal daerah dengan kebutuhan fiskalnya. Dengan kata lain, kemampuan daerah untuk menghasilkan pendapatan asli tidak mampu menutup kebutuhan belanjanya. Peraturan perundangan yang secara lengkap mengatur mengenai dana perimbangan adalah PP Nomor 55 tahun 2015.

Perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pemberian Dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh pemerintah kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Dana perimbangan kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber

pendanaan pemerintah antara pusat dan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah.

Dana Perimbangan terdiri atas:

1. Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerintah kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
3. Dana Aloksi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional.

Ketiga komponen perimbangan di atas merupakan sistem transfer dana pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh. Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Dana Alokasi Umum suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap)* suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need)* dan potensi daerah (*fiscal capacity*).

Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi pelayanan dasar umum. Kebutuhan dana pendanaan tersebut diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, indeks pembangunan manusia. Kapasitas fiskal daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan Dana Bagi Hasil.

Dalam Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004 ditegaskan kembali mengenai formula celah fiskal dan penambahan variabel Dana Alokasi Umum. Alokasi Umum bagi daerah yang potensi fiskalnyan kecil. Secara implicit, prinsip tersebut menegaskan fungsi Dana Alokasi Umum sebagai faktor penerapan kapasitas fiskal.

2.1.1.6 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah, atau dalam arti yang sempit sering disebut sebagai perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan salah satu bentuk dari sekian bentuk hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Hubungan ini timbul karena adanya penyelenggaraan pemerintah didaerah pada hakekatnya selalu berpegang teguh pada asaa desentralisasi, dekonsentralisasi dan tugas pembantuan yang pada prinsipnya diatur dan dikendalikan oleh pemerintah pusat. Berdasarkan ketiga asas tersebut, hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam bidang keuangan memerlukan aturan yang jelas dan pengolahannya harus transparan. Menurut Kavanagh sebagaimana dikutip oleh SH Surandajang dalam bukunya “Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah” mengemukakan ada dua model utama dalam hubungan pemerintah pusat dan daerah yakni *egency model* dan *partnership model*.*Agency model*,pemerintah

daerah semata-mata dianggap sebagai pelaksana oleh pemerintah pusat. Kewenangan pemerintah daerah sangat terbatas, seluruhnya kebijakan ditetapkan oleh pemerintah pusat tanpa perlu mengikutsertakan pemerintah daerah dalam perumusannya. Partnership model, pemerintah daerah memiliki tingkat kewenangan yang besar untuk melakukan pemilihan kebijakan ditingkat daerahnya. Disni pemerintah daerah tidak lagi sebagai pelaksana semata tetapi dianggap sebagai mitra kerja. Namun tetaplah daerah tidak setara dengan tingkat pusat.

memberikan beberapa penjelasan mengenai tujuan ideal adanya kebijakan pembentukan dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu dalam rangka pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat dan pemerintah daerah yang selama ini tertinggal dibidang pembangunan.

Menyadari akan pentingnya keharmonisan hubungan antara pusat dan daerah ini, selanjutnya pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pada pasal 1 Undang-Undang ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem keuangan pemerintah dalam Negara Kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara proporsional, demokratis, adil, transparan dengan memperhatikan potensi, adil, transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban, pembagian kewenangan dan tanggungjawab serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut.

Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah menurut (Elmi, 2013), juga mengungkapkan bahwa dengan adanya kebijakan yang mengatur mengenai perimbangan keuangan lebih adil dan rasional. Artinya bagi daerah-daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam akan memperoleh bagian pendapatan dengan jumlah yang lebih besar sedangkan daerah-daerah lainnya akan mengutamakan bagian dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

memberikan perincian bahwa pembagian dana perimbangan antara pusat dan pemerintah daerah bersumber pendapatannya berasal dari :

1. Penerimaan dari pajak dan bukan pajak. Penerimaan dari pajak hanya diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pungutan dan bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Selanjutnya penerimaan bukan pajak adalah penerimaan yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam, seperti sumber daya hutan, pertambangan umum, perikanan, dan khususnya pengambilan minyak bumi dan gas.
2. Dana Alokasi Umum, yang berasal dari Pemerintah Pusat yang sebelumnya dinamakan dana subsidi.
3. Dana Alokasi Khusus, yang berasal dari APBN dan dialokasikan ke Kabupaten/Kota untuk membiayai kebutuhan tertentu yang bersifat khusus, tertanggung pada tersedianya dana dalam APBN.

2.1.1.7 Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 160 tentang Pemerintah Daerah Menyebutkan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas:

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan serta kelautan.
2. Bea perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan serta kelautan.
3. Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21, pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam terdiri atas:

1. Penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH), Provinsi sumber daya hutan (IHPH), Provinsi sumber daya hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.
2. Penerimaan pertambangan umum yang berasal dari penerimaan iuran tetap dan penerimaan iuran eksploitasi dan iuran ekspoitasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.
3. Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional yang dihasilkan dan penerimaan pungutan pengusahaan perikanan dan penerimaan pungutan hasil perikanan.
4. Penerimaan pertambngan minyak yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.
5. Penerimaan pertambangan gas yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.

6. Penerimaan pertambangan panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian pemerintah, iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan

2.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam bentuk block grant yang permanfaatnya diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Sehingga dengan demikian daerah mampu mengelola kebutuhan masyarakatnya secara umum.

Dana Alokasi Umum, dana yang berasal dari APBN untuk dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Yani, 2018)

Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah. Termasuk didalam penerbitan tersebut adalah jaminan kesinambungan penyelenggaraan pemerintah daerah diseluruh daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan merupakan satu kesatuan dengan penerimaan umum APBD. (Bratahkusuman & Solihin, 2012)

Sedangkan Dana Alokasi Umum menurut (Sumardi, 2015) perdanaan Pemerinrah Daerah yaitu sebagai pengganti dan transfer utama dari pusat kepada daerah yang selama ini ada yakni Subsidi Daerah Otonomi (SDO) dan Instruksi Presiden (Inpes).

Dari pengertian dan tujuan diatas dapat disimpulkan bahwa Dana Aloaksi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi. DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.

DAU disalurkan dengan cara pemindahan dari rekening kas umum Negara ke rekening kas umum Daerah. Penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 dari Dana Alokasi Umum daerah yang bersangkutan yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum dihitung dengan menggunakan rumus:

DAU = Alokasi Dasar + Celah Fiskal

Keterangan :

AD = Alokasi Dasar

CF= Celah Fiskal

Dimna :

Celah Fiskal (CF)

CF= Kbf – KpF (selisih kebutuhan fiscal dan kapasitan fiskal)

Kbf = TBR (*a*1IP + *a2*IW + *a*3IPM + *a*4IKK + *a*5IPDRB/kap

Keterangan:

TBR = Total belanja rata-rata APBD

IP = Indeks jumlah penduduk

IW = Indeks luas wilayah

IPM = Indeks pembangunan manusia

IKK = Indeks kemahalan konstruksi

IPDRB/kap= Indeks produk domestik regional bruto per kapita

a = Bobot indeks

Kapasitas Fiskal = KpF

KpF = PAD + DBH Pajak + DBH SDA

Keterangan :

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DBH Pajak = Dana bagi hasil penerimaan pajak

DBH SDA = Dana bagi hasil penerimaan sumber daya alam

2.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari Dana Perimbangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

DAK dapat dialokasikan dari APBN kepada Daerah tertentu untuk membiayai dana dalam APBN, yang dimaksud sebagai daerah tertentu adalah daerah-daerah yang mempunyai kebutuhan yang bersifat khusus. Pengalokasian DAK memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN berarti bahwa besaraan DAK tidak dapat dipastikan setiap tahun.

DAK bertujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas pemerintah dibidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakata.

(Yani, 2018) Menyatakan bahwa DAK dialokasikan unutk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana yang merupakan prioritas nasional dibidang pendidikan, kesehatan,infrastruktur (jalan, irigasi dan air bersih) kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, serta lingkungan hidup.

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, Dana Alokasi Khusus dihitung dengan menggunakan rumus :

DAK = PU APBD – Belanja Pegawai Daerah

Keterangan :

DAK = Dana Alokasi Umum

PU APBD = Penerimaan umum APBD (PAD+DAU+ (DBH-DBHDR)

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DAU = Dana Alokasi Umum

DBH = Dana Bagi Hasil

DBHDR = Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi

2.1.4 Hubungan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

(Sholeh & Rochamnsjah, 2010) dalam bukunya yang berjudul pengelolaan keuangan dan aset daerah menyatakan bahwa:

“Belanja daerah mengeluhkan bagian Dana Alokasi Umum yang diterima tidak cukup untuk membiayai pengeluaran daerah. Idenya penerimaan daerah

yang berasal dari dana bagian daerah atas PPh perseorangan, PPB, BPATB, dan penerimaan SDA serta DAU sudah cukup untuk membiayai Belanja Pegawai dan Belanja non Pegawai".

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum dana yang bersumber dari pendapatan APBN untuk mendanai kebutuhan daerah. DAU sudah cukup untuk membiayai Belanja Pegawai dan Belanja non Pegawai. Belanja Pegawai dan Belanja non Pegawai termasuk ke dalam Belanja Langsung yang merupakan bagian dari Belanja Daerah.

2.1.5 Hubungan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah

Dana Alokasi Khusus merupakan alokasi dari anggaran pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintah Daerah.

(Nordiawan & Ayuningtyas, 2010) dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa:

"Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan pada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional".

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, dialokasikan/ditransfer kepada daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan pada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus, mendanai kegiatan khusus merupakan dari Belanja Daerah.

2.1.6 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan peningkatan kemandirian daerah sanget erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola PAD. Semakin tinggi kemampuan daerah menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. Peningkatan PAD tidak hanya menjadi perhatian pihak eksekutif namun legislatif pun berkepentingan sebab besar kecilnya PAD akan mempengaruhi struktur gaji anggota (Sumardi, 2015)

2.1.7 Sumber Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen penerimaan/pendapatan daerah disamping dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan yang sah. Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari :

1. Pajak daerah.
2. Retribusi daerah.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut (Septia, 2016), “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang paling berkontribusi untuk menunjukkan pembangunan daerah dalam rangka desentralisasi dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Kusmawati & Wiksuana, 2018).

Pendapatan Asli Daerah adalah penerima yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (Oktaviana, 2012).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004, apabila kebutuhan pembiayaan suatu daerah lebih banyak diperoleh dari subsidi atau bantuan dari pusat, dan nyata-nyata kontribusi PAD terhadap kebutuhan pembiayaan tersebut sangat kecil, maka dapat dipastikan bahwa kinerja keuangan daerah ini masih sangat lemah, kecilnya kontribusi PAD terhadap pembiayaan sebagaimana yang tertuang dalam APBD merupakan bukti kekurangan mampuan daerah dalam mengelola sumber daya perekonomian terutama sumber-sumber pendapatnya.

Untuk penambahan uang pemerintah daerah bersumber dari:

1. Pendapatan Daerah, antara lain PAD, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.
2. Penerimaan pembiayaan, antara lain penerimaan pinjaman daerah.
3. Penerimaan pembiayaan, antara lain penerimaan pin jaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaa pelunasan piutang dan,
4. Penerimaan daerah lainnya, antara lain penerimaan perhitungan pihak ketiga.

Pengurangan uang pemerintah daerah diakibatkan oleh:

1. Belanja daerah.
2. Pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang, penertaan modal pemerintah daerah dan pemberian pinjaman.

3. Pengeluaran daerah lainnya, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga

Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah pasal 26 dapat dikelompokkan pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yaitu pajak daerah; retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2.1.8 Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan iuran wajib bagi orang pribadi atau badan daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dpat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pengertian pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Secara umum, pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapatkan prestasi kembali (kontrak prestasi/ balas jasa) secara langsung, hasil yang digunakan untuk membiayai kunjungi negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan (Ramdhan, 2019)

Menyatakan perpajakan daerah yaitu kewajiban penduduk masyarakat menyerahkan sebagaian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukuman. Perpajakan daerah tersebut dapat diartikan sebagai:

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerah itu sendiri.
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah.
3. Pajak yang ditetapkan atau dipungut oleh pemerintah daerah.
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada, bagi hasil atau dibebani pungutan tambahan (opsen) oleh pemerintah daerah.

Syarat pajak daerah dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Pajak daerah tidak boleh bertentangan atau harus searah dengan kebijakan pemerintah pusat.
2. Pajak daerah harus sederhana dan tidak terlalu banyak jenisnya.
3. Biaya administrasinya harus rendah.
4. Jangan mencampuri sistem perpajakan pusat menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh daerah serta dapat dipaksakan.

Menurut Undang-Undang Nmor. 34 Tahun 2006 pasal 2 ayat 2, jenis pajak Kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Pajak hotel, ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
2. Pajak hiburan, ditetapkan paling tinggi sebesar 35%

3. Pajak restoran, ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
4. Pajak reklame, ditetapkan paling tinggi sebesar 25%
5. Pajak penerbangan jalan, ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
6. Pajak pengambilan bahan galian golongan C, ditetapkan paling tinggi sebesar 20%
7. Pajak parkir, ditetapkan paling tinggi sebesar 20%.

(Mardiasmo, 2018), bahwa untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu diberikan otonomi dan keleluasaan daerah. Langkah penting yang harus dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah adalah menghitung potensi penerimaan pajak daerah yang rill yang dimiliki oleh daerah tersebut, sehingga bisa diketahui peningkatan kapasitas pajak (*tax capacity*) daerah. Peningkatan kapasitas pajak pada dasarnya adalah optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.

2.1.9 Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jadi dalam hal pemungutan retribusi dianut asas manfaat (*benefit principles*). Yang mana besarnya pungutan yang dilakukan berdasarkan manfaat yang diterima oleh penerima manfaat pelayanan yang diberikan pemerintah.

Penggolongan Retribusi atas dasar objek retribusi di atur dalam undang-undang Nomor 34 Tahun 2002, pasal 21 dan pada peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah dan jenis-jenis retribusi daerah yang dapat dijabarkan secara garis besar sebagai berikut:

1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi ini berdasarkan pada kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan sebagai prinsip dan sasaran dalamm penetapan tarif. Jenis-jenis retribusi jasa umum yaiut:

1. Retribusi pelayanan kesehatan
2. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
3. Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akte Catatan Sipil
4. Retribusi pelayanan pemekaman dan penguburan mayat
5. Retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum
6. Retribusi pelayanan pasar
7. Retribusi pelayanan air bersih
8. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
9. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
10. Retribusi penggantian biaya cetak peta
11. Retribusi pengujian kapal perikanan
12. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi ini berdasarkan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif. Jenis-jenis retribusi jasa usaha antara lain:

1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
2. Retribusi pasar grosir dan pertokoan
3. Retribusi terminal
4. Retribusi tempat khusus parkir

5. Retribusi tempat penitipan anak
6. Retribusi tempat penginapan
7. Retribusi penyedotan kakus
8. Retribusi rumah potong hewan
9. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
10. Retribusi tempat pendaratan kapal
11. Retribusi penyeberangan diatas air
12. Retribusi pengelolaan limbah cair
13. Retribusi penjualan produk usaha daerah
14. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi ini berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan sebagai sasaran dalam penentuan tarif. Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu antara lain:

1. Retribusi ijin peruntukan penggunaan tanah
2. Retribusi izin mendirikan bangunan (IMB)
3. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
4. Retribusi izin gangguan
5. Retribusi izin proyek
6. Retribusi izin pengambilan hasil hutan

Intinya bahwa retribusi daerah ini merupakan salah satu komponen sumber PAD yang berfungsi sebagai alat untuk mengumpul dana bagi pemerintah daerah dalam rangka menutup anggaran belanja, membiayai pengeluaran pembangunan serta penyediaan jasa dan pelayanan pada masyarakat.

Sebagai instrumen kebijakan fiskal, retribusi daerah mempunyai manfaat untuk meningkatkan kemampuan serta kemandirian dari pemerintah daerah, dan mendorong percepatan pembangunan sekonomi di daerah. Oleh karenanya pengelolaannya harus dilakukan secara efektif dan efisien guna memberikan hasil yang optimal bagi pembangunan ekonomi dari suatu daerah.

2.1.10 Hasil perusahaan daerah dan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Adapun jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

1. Bagian laba perusahaan milik daerah
2. Bagian laba lembaga keuangan bank
3. Bagian laba lembaga keuangan
4. Bagian laba atas penyertaan modal/investasi

Perusahaan daerah yang dimaksud adalah perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang di pisahkan dan bertujuan mendukung pembangunan daerah dengan mengutamakan pemberian jasa kepada masyarakat, menyelenggarakan kemanfaatan umum serta menambahkan penghasilan daerah. Ketentuan mengenai perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan sebagaimana dimaksud diatas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa diantaranya seperti bagian laba usaha, deviden dan penjualan saham milik daerah.

2.1.11 Lain-lain pendapatan sah

Jenis lain-lain pendapatan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 disediakan untuk menganggarakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang antara lain:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau cicilan
2. Jasa giro
3. Pendapatan bunga
4. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
5. Penerimaan komisi
6. Potongan ataupun bentuk lain sebagaimana akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah
7. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
8. Sumbangan pihak ketiga atau bagi hasil dengan pihak ketiga.

Semua sumber-sumber PAD merupakan sarana untuk membiayai segala kegiatan yang dicerminkan dengan APBN setiap daerah kabupaten/kota. Berbagai kebijaksanaan keuangan daerah yang ditempuh, diarahkan semakin meningkatkan kemampuannya dalan membiayai urusan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang nyata dan bertanggung jawab.

2.1.12 Rumus Menghitung Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Pendapatan Asli Daerah dihitung menggunakan rumus :

PAD = PD + RD + HPKDP + LPADS

Keterangan:

PAD = Pendapatan asli daerah

PD = Pajak daerah

RD = Retribusi daerah

HPKDP = Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

LPADS = Lain-Lain pendapatan asli daerah yang sah

2.1.13 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menerangkan bahwa:

1. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termaksud di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah.
2. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD.
3. Pejabat pengelola keuangan daerah adalah pejabat dan pegawai daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.

4. Pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggung jawaban alas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).
5. Bendahara umum daerah adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluraan kas daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya.
6. Pengelola keuangan daerah adalah pejabat pemegang kekuasaan penggunaan anggaran belanja daerah.
7. Kas daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh bendahara umum daerah.
8. Pemegang kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan diserahi melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD setiap unit kerja pengguna anggaran.
9. Pembantu pemegang kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan diserahi melaksanakan fungsi keuangan. Tertentu untuk melaksanakan kegiatan pada satuan. Pemegang kas dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja pengguna anggaran.
10. Satuan pemegang kas adalah unit yang dipimpin oleh pemegang kas yang terdiri dari beberapa pembantu pemegang kas yang melaksanakan masing-masing fungsi keuangan daerah.

11. Satuan pemegang kas pembantu adalah unit pembantu satuan pemegang kas yang befungsi menerima uang hasil pendapatan asli daerah pada lembaga teknis daerah.

2.2 Kerangka Konseptual

Dana Alokasi Umum berkaitan dengan perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan didalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting.

Dana Alokasi Umum merupakan salah satu alat bagi pemerintah pusat sebagai alat pemerataan pembangunan di Indonesia yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara pusat dan daerah telah diatasi dengan adanya perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah (dengan kebijakan bagi hasil dan Dana Alokasi Umum minimal sebesar 25% dari Penerimaan Dalam Negeri). Dengan perimbangan tersebut dari Dana Alokasi Umum akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.

Sedangkan Dana Alokasi Khusus sendiri diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengeadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal.

Dana Alokasi Khusus dialokasikan dalam APBN untuk daerah tertentu dalam rangka perdanaan desentralisasi untuk:

1. Membiayai kegiatan jhusus yang ditentukan pemerintah pusat atas dasar prioritas nasional.
2. Membiayai kegiatan khususnya yang diusulkan daerah tertentu.

Untuk menyatakan komitmen dan tanggung jawabnya, daerah penerima wajib mengalokasikan dana pendamping dalam APBD-nya sebesar minimal 10% dari jumlah Dana Alokasi Khusus yang diterimanya. Untuk daerah dengan kemampuan fiskal tertentu tidak diwajibkan menyediakan dana pendamping yakni daerah yang selisih antara Penerimaan Umum APBD dan belanja pegawainya sama dengan nol atau negatif. Namum, dalam pelaksanaannya tidak ada daerah penerima Dana Alokasi Khusus yang mempunyai selisih antara penerimaan umum APBD dan belanja pegawainya sama dengan nol atau negatif.

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penangannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

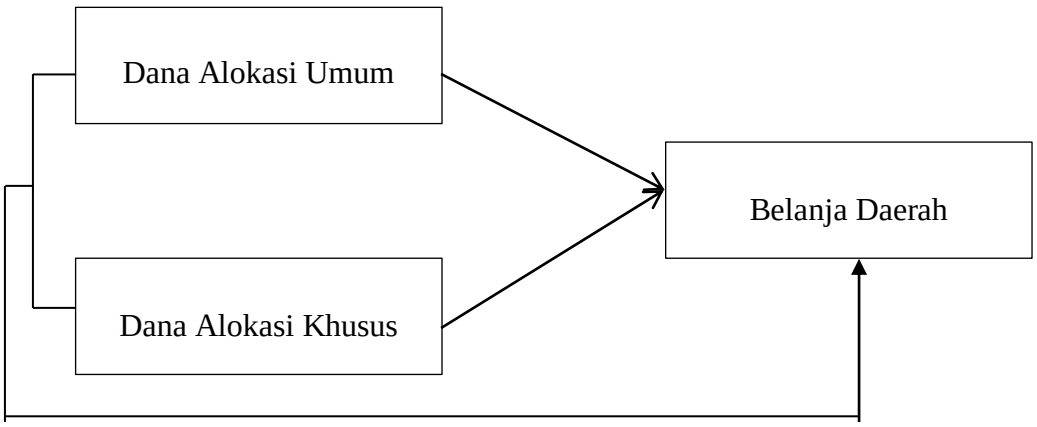

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

2.3 Hipotesis

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka dalam penelitian ini penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Ada pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Simelue
2. Ada pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Simelue
3. Ada pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Simelue

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif yaitu jenis yang memusatkan perhatian pada perhitungan nilai yang ditunjukkan dengan nilai berupa angka dari suatu hasil penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat meneliti lebih dalam mengenai Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten Simeulue.

Penelitian dilaksanakan dibeberapa Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue diantaranya, Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

3.2 Definisi Operasional

Operasional variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian, maka dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang digunakan yaitu:

1. Variabel Independent (X)

Pengertian variabel independent (bebas) merupakan variabel yang memperngaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependent (terkait).

Karena itu yang menjadi variabel independent atau variabel bebas (X1 dan (X2) pada penelitian ini adalah “Dana Aloaksi Umum” dan “Dana Alokasi Khusus maka indikator yang digunakan untuk menghitung kedua variabel bebas tersebut masing-masing sebagai berikut:

1) Dana Alokasi Umum (X1)

Dana Alokasi Umum (DAU) menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah "Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Indikator yang digunakan yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN atau pemerintah pusat.

2) Dana Alokasi Khusus (X2)

Dana Alokasi Khusus (DAK) menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan perioritas nasional. Indikator yang digunakan yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN atau Pemerintah pusat.

2. Variabel Dependent (Y)

Variabel dependent merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Karena itu yang menjadi variabel dependent atau variabel terikat (Y) pada penelitian ini adalah "Belanja Daerah". Indikator yang digunakan adalah total dari Belanja Daerah.

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rasio, berikut ini penjelasan mengenai rasio. Menurut (Sugiyono, 2018) Merupakan bahwa "Ratio Scale adalah skala dimana angka mempunyai makna yang sesungguhnya sehingga

angka nol dalam skala ini diperlukan sebagai dasar perhitungan dan pengukuran objek penelitian".

Secara lebih jelas gambaran kedua variabel tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Definisi Operasional

Variabel Penelitian	Defenisi	Indikator Penelitian	Skala Penelitian
Independen Dana Alokasi Umum (Variabel X1)	Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengelurannya dalam rangka pelaksanaan (Budi S. Porwono, 2019)	"Dana yang bersumber dari pendapatan APBN atau pemerintah pusat"	Skala Rasio
Independen Dana Alokasi Khusus (Variabel X2)	Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Budi S. Purnomo, 2019)	"Dana yang bersumber dari pendapatan APBN atau Pemerintah Pusat "	Skala Rasio
Dependen Belanja Langsung (Y)	Belanja langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah (Abdul Halim, 2019)	**"**Belanja Langsung menggunakan basis nominal yang dicatat sebesar jumlah kas belanja langsung"	Skala Rasio

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian kali ini yaitu Pada Pemerintahan Kabupaten Simeulue, pada tahun 2010 sampai dengan 2019. Penelitian ini dilakukan dari awal Januari 2020 – Maret 2020. Adapun waktu dan jadwal penelitian sebagai berikut:

Tabel 3.2
Waktu Penelitian

No	Uraian	Waktu Penyelesaian				
		Januari	Februari	Maret	April	Mei
1	Penelitian Pendahuluan					
2	Penyusunan Proposal					
3	Bimbingan Proposal					
4	Seminar Proposal					
5	Penyempurnaan Proposal					
6	Penyusunan Skripsi					
7	Bimbingan Skripsi					
8	Sidang Meja Hijau					

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Menurut (Juliandi, Irfan, & Manurung, 2015) populasi merupakan totalitas dari seluruh unsur yang ada dalam wilayah penelitian.

Populasi pada penelitian ini Laporan Realisasi Anggaran pada Pemerintahan Kabupaten Simelue.

Menurut (Juliandi et al., 2015) sedangkan sampel adalah wakil-wakil dari populasi.

Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sepuluh (10) tahun terakhir yang terdapat pada laporan realisasi anggaran mulai dari tahun 2010 sampai tahun 2019 pada Kabupaten Simeulue.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 macam teknik pengumpulan data, lebih jelasnnya dapat dilihat pada uraian berikut:

1. Pengamatan (Observasi)

Observasi atau pengamatan langsung merupakan salah satu teknik pengumpulan data dimana peneliti terjun langsung ke lapangan sebagai partisipan atau nonpartisipan. Dengan teknik observasi, peneliti dapat memperoleh gambaran langsung dan mengethaui keadaan yang sesungguhnya yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti akan mengobservasi hal-hal atau unsur-unsur yang berkaitan Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusu (DAK) Terhadap Belanja Langsung Pada Kabupaten Simeulue.

2. Dokumentasi

Studi pustaka dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan menggunakan bahan-bahan yang telah tersedia pada lembaga tertentu baik berupa literatur, jurnal harian, maupun laporan kegiatan ilmiah dan lain sebagainya.

3.6 Teknik Analisis Data

Hasil data yang diperoleh, selanjutnya diolah dan dianalisis lebih mendalam dalam bentuk tabel dan uraian. Data yang akan dianalisis ditabulasikan dan bentuk tabelis, sesuai dengan kebutuhan analisis. Analisis yang akan digunakan adalah model Regresi Linier Berganda (Sugiyono, 2018)

$$\mathbf{Y = a0 + a1X1 + a2X2 + e}$$

Dimana:

Y = Belanja Langsung

X1 = Dana Alokasi Umum

X2 = Dana Alokasi Khusus

a0 = Konstanta

a1,a2 = Koefisien Regresi

e = error (Kesalahan)

3.6.1 Uji Normalitas

Uji distribusi normal adalah uji untuk mengukur apakah data yang digunakan memiliki distribusi normal sehingga dapat dipakai dalam statistik parametrik (statistik inferensial). Cara yang biasa dipakai untuk menghitung masalah ini adalah **Chi Square.** Akan tetapi karena tes ini memiliki kelemahan, maka yang kita pakai adalah **Kolmogorov-Smirnov.** Kedua tes dinamakan masuk dalam kategori **Goodness Of Fit Tes.**

Chi Square membandingkan distribusi teoritik dan distribusi empirik (observasi) berdasarkan **kategori-kategori,** kalau KS berdasarkan **Frekuensi kumulatif.** Jadi yang dibandingkan adalah frekuensi kumulatif distribusi teoritik dengan frekuensi kumulatif distribusi empirik.

Tabel 3.3 Uji Normalitas

		VAR00001
N		10
Normal Parameters a,b	Mean	3,0833
	Std. Deviation	1,37895
Most Extreme Differences	Absolute	,164
	Positive	,117
	Negati	-,164
ve Kolmogorov-Smirnov Z		,567
Asymp. Sig. (2-tailed)		,905

Berdasarkan penjelasan di atas, selajutnya apabila sebaran data (distribusi data) berjalan normal, maka dapat dilanjutkan dengan analisis selanjutnya

3.6.2 Uji Hipotesis

Menurut (Juliandi, 2015) hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara dari pertanyaan yang ada pada perumusan masalah penelitian. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis diperoleh dengan memprediksi penelitian terdahulu sebagai referensi dalam pembuktian uji hipotesis berguna untuk mengetahui apakah secara parsial atau simultan memiliki hubungan antara X_1,X_2,X_3 berpenaruh terhadap Y ada dua jenis koefesien yang dapat dilakukan yaitu dengan uji t dan uji f

1. Uji t (Uji Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Jika probabilitas atau signigikan $\alpha > 0,05$ maka variabel bebas secara individu tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, jika $\alpha < 0,05$ maka variabel bebas secara individual berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

2. Uji F (Uji Simultan)

Yaitu untuk menguji tingkat signifikan secara bersama-sama parameter dari variabel yang diukur (independent) terhadap variabel dependen, apakah dapat diterima secara statistik dengan cara membandingkan antara F hitung dengan F tabel.

Untuk mengetahui apakah semua variabel independent yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Imam, 2015).

3.6.3 Koefisien Determinasi

Nilai R-square dari koefesien determinasi digunakan untuk melihat bagaimana variasi nilai variabel terikat dipengaruhi oleh nilai variabel bebas. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Apabila nilai R-square, semakin mendekati satu maka semakin besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Rumus koefisien determinasi sebagai berikut :

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Keterangan :

KD = Koefisien Determinasi

r^2 = Nilai Korelasi Berganda

100% = Persentase Kontribusi

BAB 4

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Data

4.1.1 Deskripsi Data Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini variable-variable penelitian diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu : varibale bebas (*independent veriable)* dan variable terikat (*dependent variable*). Variable bebas dalam penelitian ini adalah dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Sedangkan variable terikatnya adalah belanja daerah

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran yang terdiri dari belanja daerah, dana alokai umum dan dana alokasi khusus.

Berikut ini adalah data laporan realisasi anggaran pemerintah Kabupaten Simelue 2010-2019 yang berhubungan dalam penelitian ini diantaranya yaitu **:**

4.1.1.1 Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran bersangkutan (kemendagri, 2012).

Dalam undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004 dinyatkan bahwa belanja daerah dilaksanakan untuk mendanai urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, sedangkan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di danai dari atas beban APBN (Undang-Undang RI, 2004).

Berikut adalah data belanja daerah pada kabupaten Simelue periode 2010-2019:

Tabel 4.1 Belanja Daerah Kabupaten Simelue Perioder 2010-2019

Tahun	Anggaran	Realisasi	Presentase
2010	308.893.755.200,00	327.429.399.299,00	106
2011	321.766.495.452,00	362.343.625.582,00	112,61
2012	405.580.945.053,00	418.130.158.170,65	103,09
2013	506.045.139.697,00	506.045.139.697,00	100
2014	600.864.819.683,00	600.864.819.683,00	100
2015	822.494.962.093,63	754.993.542.245,09	91,79
2016	944.010.417.571,74	863.378.702.718,09	91,46
2017	1.136.357.353.305,03	1.011.875.012.637,81	89,05
2018	956.366.282.471,51	835.164.411.797,00	87,33
2019	1.074.362.317.830,97	978.640.875.396,53	91,09

Sumber: Bappeda Kabupaten Simeulue (2020)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2010 anggaran belanja daerah pada Pemerintahan Kabupaten Simeulue mencapai presenetasi sebesar 106%, pada tahun 2011 mencapai 112,61%, pada tahun 2012 mencapai 103,09%, pada tahun 2013 hingga 2014 mencapai 100%, pada tahun 2015 mencaai 91,79%, pada tahun 2016 mencapai 91,46%, pada tahun 2017 mencapai 89,50%, pada tahun 2017 mencapai 89,05%, pada tahun 2018 mencapai 87,33%, pada tahun 2019 mencapao 91,09%

4.1.1.2 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam bentuk block grant yang permanfaatnya diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Sehingga dengan demikian daerah mampu mengelola kebutuhan masyarakatnya secara umum.

Dana Alokasi Umum, dana yang berasal dari APBN untuk dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai

kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Ahmad Yani, 2018).

Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah. Termasuk didalam penerbitan tersebut adalah jaminan kesinambungan penyelenggaraan pemerintah daerah diseluruh daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan merupakan satu kesatuan dengan penerimaan umum APBD. (Bratahkusuman & Solihin, 2012)

Berikut adalah data dana alokasi umum pada kabupaten Simelue periode 2010-2019:

Tabel 4.2 Dana Alokasi Umum Kabupaten Simelue Perioder 2015-2019

Tahun	Anggaran	Realisasi	Presentase
2010	218.813.640.000,00	218.813.640.000,00	100
2011	260.339.630.000,00	260.138.597.000,00	99,92
2012	309.799.056.000,00	309.799.056.000,00	100
2013	345.242.688.000,00	345.242.688.000,00	100
2014	378.859.516.000,00	378.859.516.000,00	100
2015	403.115.791.000,00	403.115.791.000,00	100
2016	391.792.415.464,00	439.543.813.000,00	112,19
2017	473.469.177.000,00	477.725.052.768,00	100,90
2018	458.146.462.000,00	458.146.462.000,00	100
2019	479.026.680.000,00	479.026.680.000,00	100

Sumber: Bappeda Kabupaten Simeulue (2020)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2010 dana alokasi umum Pemerintahan Kabupaten Simeulue mencapai presenetasi sebesar 100%, pada tahun 2011 mencapai 99,92%, pada tahun 2012 mencapai 100%, pada tahun 2013 hingga 2015 mencapai 100%, pada tahun 2016 mencaai 112,19%, pada tahun 2017 mencapai 100,90%, pada tahun 2018 hingga 2019 mencapai 100%

4.1.1.3 Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk

membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari Dana Perimbangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

DAK dapat dialokasikan dari APBN kepada Daerah tertentu untuk membiayai dana dalam APBN, yang dimaksud sebagai daerah tertentu adalah daerah-daerah yang mempunyai kebutuhan yang bersifat khusus. Pengalokasian DAK memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN berarti bahwa besaraan DAK tidak dapat dipastikan setiap tahun.

DAK bertujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas pemerintah dibidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakata.

Berikut adalah data dana alokasi khusus pada kabupaten Simelue periode 2010-2019:

Tabel 4.3 Dana Alokasi Khusus Kabupaten Simelue Perioder 2015-2019

Tahun	Anggaran	Realisasi	Presentase
2010	33.835.604.000,00	33.835.604.000,00	100
2011	50.029.300.000,00	50.029.300.000,00	100
2012	42.234.930.000,00	42.234.930.000,00	100
2013	69.202.430.000,00	69.202.430.000,00	100
2014	67.027.470.000,00	67.027.470.000,00	100
2015	85.960.100.000,00	85.956.720.000,00	99,99
2016	150.450.210.000,00	175.383.344.800,00	116,57
2017	164.889.274.000,00	165.229.948.000,00	100,20
2018	140.955.185.000,00	140.955.185.000,00	100
2019	161.862.309.000,00	161.862.309.000,00	100

Sumber: Bappeda Kabupaten Simeulue (2020)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2010 hingga 2014 dana alokasi khusus Pemerintahan Kabupaten Simeulue mencapai presenetasi sebesar

100%, pada tahun 2015 mencapai 99,99%, pada tahun 2016 mencapai 116,57%, pada tahun 2017 mencapai 100,20%, pada tahun 2018 hingga 2019 mencapai 100%.

4.1.2 Statistik Deskriptif

Berikut ini data penelitian berupa data tabulasi Laporan realisasis dan anggaran Pemerintahan Kabupaten Simeulue yang diperoleh dari laporan keuangan Pemerintahan Kabupaten Simeulue yang akan diolah menggunakan SPSS v. 24.00.

Tabel 4.4 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Belanja Daerah	10	327429399300,00	1011875013000,00	665886568700,0000	256249307100,00000
Dana Alokasi Umum	10	218813640000,00	479026680000,00	377041129600,0000	91857944490,00000
Dana Alokasi Khusus	10	33835604000,00	175383344800,00	99171724080,0000	55657184890,00000
Valid N (listwise)	10				

Sumber: Data Diolah SPSS Versi 24.00

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa:

1. Nilai rata-rata Belanja Daerah 665886568700,0000 sebesar dan jumlah data adalah 10. Nilai tertinggi Belanja Daerah 1011875013000,00 sebesar dan nilai terendah sebesar 327429399300,00
2. Nilai rata-rata Dana Alokasi Umum sebesar 377041129600,0000 dan jumlah data adalah 10. Nilai tertinggi Dana Alokasi Umum sebesar 479026680000,00 dan nilai terendah sebesar 218813640000,00
3. Nilai rata-rata Dana Alokasi Khusus sebesar 99171724080,0000 dan jumlah data adalah 10. Nilai tertinggi Dana Alokasi Khusus sebesar 175383344800,00 dan nilai terendah sebesar 33835604000,00.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi berganda terlebih dahulu dilakukan uji lolos kendala liner atau uji asumsi klasik. Tujuan dilakukannya uji asumsi klasik adalah untuk mengetahui Apakah suatu variabel bormal atau tidak. Normal disini dalam arti mempunyai distribusi data yang normal. Normal atau tidaknya data berdasarkan patokan distribusi normal data dengan *mean* dan standar deviasi yang sama. Jadi asumsi klasik pada dasarnya memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut

4.2.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui Apakah variabel dalam sebuah model regresi, yaitu variabel terikat dan variabel bebas berdistribusi secara normal atau tidak.

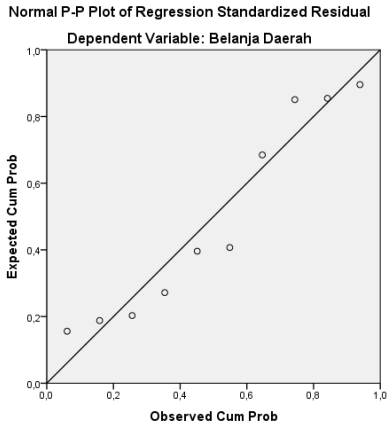

Sumber: Data Diolah SPSS Versi 24.0

Gambar 4.1 Hasil Normalitas

Pada grafik normal p-plot terlihat pada gambar diatas bahwa pola grafik normal terlihat dari tititk-titik yang menyebar disekitar garis diagonal dan

penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas

4.2.1.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat antara variabel independen (bebas). Model regresi yang baik seharusnya bebas multikolinieritas atau tidak terjadi korelasi antara variabel independen (bebas). Uji multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *Varians Inflation Factor* (VIF) yang tidak melebihi 10.

Berikut ini merupakan hasil pengujian dengan menggunakan Uji Multikolinieritas pada data yang telah diolah berikut ini

Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients[a]			
		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	DAU	,180	5,545
	DAK	,180	5,545
a. Dependent Variable: Belanja Daerah			

Sumber: Data diolah SPSS Versi 24.00

Dari tabeli 4.4 dapat dilihat bahwa variabel dana alokasi umum memiliki tolerance sebesar 0,180 > 0,10 dan nilai VIF sebesar 5,545 < 10. Varibel dana alokasi khusus memiliki nilai toleance sebesar 0,180 > 0,10 dan nilai VIF sebesar 5,545 < 10. Dari masing masing variabel memiliki nilai tolerance >0,10 dan nilai VIF < 10, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam penelitian ini.

4.2.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Ada beberapa cara untuk menguji ada atau tidaknya situasi heteroskedastisitas dalam varian *error terms* untuk model regresi. Dalam penelitian ini akan digunakan metode *chart (*Diagram *Scatterplot).*

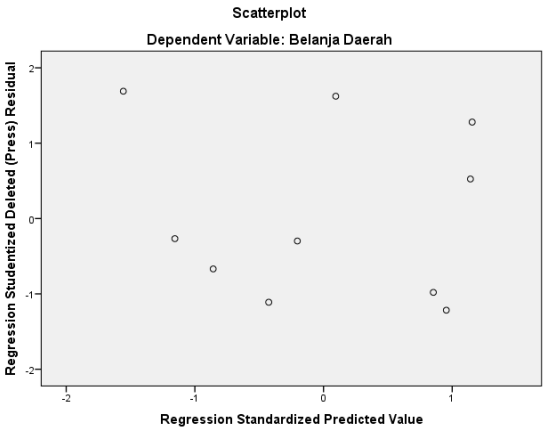

Sumber: Data diolah SPSS Versi 24.00

Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar 4.2 diatas, dapat diketahui bahwa data (titik-titik) menyebar secara merata diatas dan dibawah garis nol, tidak berkumpul di satu tempat, serta tidak membentuk satu pola tertentu sehingga dapat disimpulkan bahwa pada uji regresi ini tidak terjadi heterokedastisitas.

4.2.2 Regresi Linier Berganda

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh hubungan antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Penelitian ini memiliki dua variabel independen,

yaitu dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan satu variabel dependen yaitu belanja daerah.

Tabel 4.5 Hasil Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-173030971000,000	107202867500,000		-1,614	,151
	DAU	1,778	,443	,637	4,015	,005
	DAK	1,698	,731	,369	2,323	,053
a. Dependent Variable: Belanja Daerah						

Sumber: Data diolah SPSS versi 24.00

Dari tabel 4.5 diatas diketahui nilai nilai sebagai berikut

1. Konstanta = -173,00
2. Dana alokasi umum = 1,778
3. Dana alokasi khusus = 1,698

Hasil tersebut dimasukkan kedalam persamaan regresi linier berganda sehingga diketahui persamaan berikut:

Y = a + bX1 + bX2

Jadi persmaan diatas bermakna jika:

1. Kostanta sebesar -173,00 menujukan bahwa apabila nilai variabel indpenden dianggap konstanta maka belanja daerah pada Kabupaten Simeulue sebesar 173,00
2. Nilai koefisien regresi linier berganda X1 sebesar 1,778 dengan arah hubungan positif menunjukan apabila dana alokasi umum mengalami kenaikan sebesar 1,778 dan diikuit peningkatan belanja daerah sebesar 1,778 dengan asumsi variabel independen dianggap konstan

3. Nilai koefisien regresi linier berganda X2 sebesar 1,698 dengan arah hubungna positif menunjukan bahwa apabila dana alokasi khusus mengalami kenaikan sebesar 1,698 maka akan diikuti oleh peningkatan belanja daerah sebesar 1,698 dengan asumsi variabel indpenden lainnya dianggap konstan.

4.2.3 Pengujian Hipotesis

4.2.3.1 Uji t (Uji Parsial)

Uji t digunakan dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui kemampuan dari masing-masing variabel independen. Alasan lain uji t dilakukan untuk menguji apakah variabel bebas (X) secara parsial atau individual mempunyai hubungan signifikan atau tidak terhadap variabel terikat (Y).

Tabel 4.6 Hasil Uji t

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-173030971000,000	107202867500,000		-1,614	,151
	DAU	1,778	,443	,637	4,015	,005
	DAK	1,698	,731	,369	2,323	,053
a. Dependent Variable: Belanja Daerah						

Sumber: Data diolah SPSS versi 24.00

Hasil pengujian statistik t pada tabel dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah dana alokasi umum berpengaruh secara individual (parsial) mempunyai hubungan signifikan atau tidak terhadap belanja daerah. Untuk kriteria uji t dilakukan pada tingkat $\alpha = 0{,}05$ dengan nilai t untuk n = 10-2= 8 adalah 2,306. $t_{hitung} = 4{,}015$ dan $t_{tabel} = 2.036$

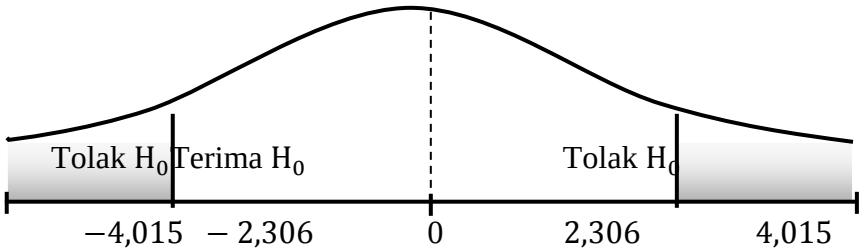

Gambar 4.3 Kriteria Pengujian Uji t

H_0 diterima jika : -2.306 ≤ t_{hitung} ≤ 2.306 pada α = 5%

H_0 ditolak jika : t_{hitung} > 2.306, atau $-t_{hitung}$ < -2.306

Nilai t_{hitung} untuk variabel Dana alokasi umum adalah 4,015 dan t_{tabel} dengan α = 5% diketahui sebesar 2.306. dengan demikian $-t_{hitung}$ lebih kecil dari $-t_{tabel}$ dan nilai signifikan dana alokasi umum sebesar 0.005 < 0.05 artinya dari hasil tersebut didapat kesimpulan bahwa H_0 ditolak (H_a diterima) menunjukkan bahwa pengaruh dan signifikan antara dana alokasi umum terhadap belanja daerah pada Kabuaten Simeulue.

2. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Umum

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah dana alokasi umum berpengaruh secara individual (parsial) mempunyai hubungan signifikan atau tidak terhadap belanja daerah. Untuk kriteria uji t dilakukan pada tingkat $\alpha = 0{,}05$ dengan nilai t untuk n = 10-2= 8 adalah 2,306. $t_{hitung} = 2{,}323$ dan $t_{tabel} = 2.306$

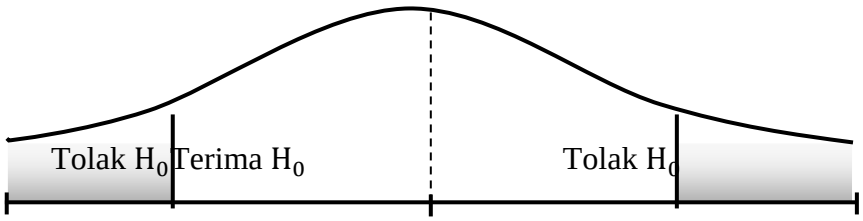

$-2{,}323 \quad -2{,}306 \qquad 0 \qquad 2{,}306 \qquad 2{,}323$

Gambar 4.4 Kriteria Pengujian Uji t

H_0 diterima jika : -2.036 ≤ t_{hitung} ≤ 2.036 pada α = 5%

H_0 ditolak jika : t_{hitung} > 2.036, atau $-t_{hitung}$ < -2.036

Nilai t_{hitung} untuk variabel Dana alokasi khusus adalah 2,323 dan t_{tabel} dengan α = 5% diketahui sebesar 2.036. dengan demikian $-t_{hitung}$ lebih kecil dari $-t_{tabel}$ dan nilai signifikan dana alokasi khusus sebesar 0.053 > 0.05 artinya dari hasil tersebut didapat kesimpulan bahwa H_0 ditolak (H_a diterima) menunjukkan bahwa pengaruh dan tidak signifikan antara dana alokasi umum terhadap belanja daerah pada Kabuaten Simeulue.

4.2.3.2 Uji F (Uji Signifikan Simultan)

Uji statistik F dilakukan untuk menguji apakah variable bebas (X) secara simultan mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap variable terikat (Y).

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan program SPSS versi 24 maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Hasil 4.7 Hasil Uji F

ANOVA[a]						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	57216567270000000000000,000	2	28608283640000000000000,000	106,477	,000[b]
	Residual	18807693960000000000000,000	7	2686813422000000000000,000		
	Total	59097336670000000000000,000	9			
a. Dependent Variable: Belanja Daerah						
b. Predictors: (Constant), DAK, DAU						

Sumber: SPSS Versi 24.00

$f_{tabel} = 10 – 2 – 1 = 7$

$f_{hitung} = 106{,}477$ dan $f_{tabel} = 4{,}74$

Kriteria pengambilan keputusan :

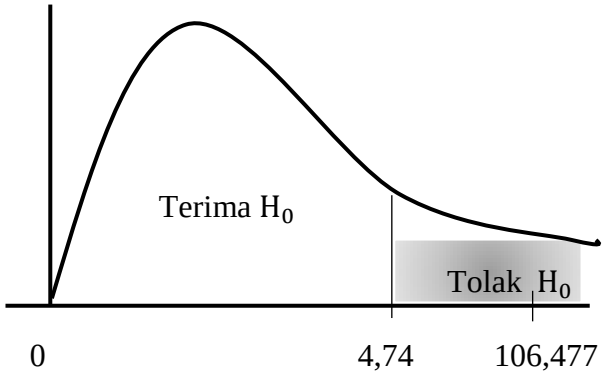

Gambar 4.5 Kurva Uji F

H_0 diterima jika : $-4{,}74 \leq f_{hitung} \leq 4{,}74$, untuk $\alpha = 5\%$

H_0 ditolak jika : $f_{hitung} > 4{,}74$, atau $-f_{hitung} < -4{,}74$ untuk $\alpha = 5\%$

Dari hasil diatas dapat dilihat bahwa nilai f_{hitung} sebesar 106,477 dengan tingkat signifikan sebesar 0.000. Sedangkan nilai f_{tabel} diketahui sebesar 4,74. berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa $f_{hitung} > f_{tabel}$ (106,477 > 4.74) artinya H_0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah pada Kabupaten Simelue.

4.2.4 Uji Koefisien Determinasi (*R-square*)

Nilai R-square dari koefisien determinasi digunakan untuk melihat bagaimana variasi nilai variabel terikat dipengaruhi oleh nilai variabel bebas. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Apabila nilai R-square semakin mendekati satu maka semakin besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut hasil pengujian statistiknya :

Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary[b]				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,984[a]	,968	,959	51834481020,00000
a. Predictors: (Constant), DAK, DAU				
b. Dependent Variable: Belanja Daerah				

Sumber: SPSS Versi 24.00

$D = R^2 X 100\%$

$D = 0.959 X 100\%$

$= 95,9\%$

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai dari R square sebesar 0.959 yang berarti 95,9% dan hal ini menyatakan bahwa variabel dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sebesar 95,9% untuk mempengaruhi variable belanja daerah. Selanjutnya selisih 100% - 95,9% = 4,1%. hal ini menujukkan 4,1% tersebut adalah variabel lain yang tidak berkontribusi terhadap penelitian belanja daerah.

4.2.5 Pembahasan

Hasil pengujian dari seluruh variabel dapat disimpulkan bahwa tidak semua variabel bebas berpengaruh pada variabel terikat, namun secara umum penelitian ini menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Berikut ini ada tiga bagian utama yang akan dibahas dalam analisis hasil temuan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

4.2.5.1 Pengaruh Dana Aloksi Umum Terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan penelitian yang diperoleh mengenai pengaruh dana alokai umum terhadap belanja daerah pada Kabupaten Simeulue hasil uji hipotesis secara parsial menunjukan nilai t_{hitung} untuk variabel Dana alokasi umum adalah 4,015 dan t_{tabel} dengan α = 5% diketahui sebesar 2.306. dengan demikian $-t_{hitung}$ lebih kecil dari $-t_{tabel}$ dan nilai signifikan dana alokasi umum sebesar 0.005 < 0.05 artinya dari hasil tersebut didapat kesimpulan bahwa H_0 ditolak (H_a diterima) menunjukkan bahwa pengaruh dan signifikan antara dana alokasi umum terhadap belanja daerah pada Kabuaten Simeulue.

Hal ini menunjukan bahwa dengan semakin meningkatkannya dana alokasi umum maka akan diikut oleh peningkatan belanja daerah pada Kabupaten Simeulue dimana dana alokasi umum bagian dari belanja daerah.

Menurut (Yani, 2018) Dana Alokasi Umum, dana yang berasal dari APBN untuk dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

Menurut (Bratahkusuman & Solihin, 2012) Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah. Termasuk didalam penerbitan tersebut adalah jaminan kesinambungan penyelenggaraan pemerintah daerah diseluruh daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan merupakan satu kesatuan dengan penerimaan umum APBD.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Gregorius & Sukartono, 2009) (Prakso, 2004) (Kusumadewi & Rahman, 2007) menyimpulkan bahwa dana alokasi umum berengaruh belanja daerah

4.2.5.2 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah

Berdasarakan penelitian yang diperoleh mengenai pengaruh dana alokasi khusus terhadap belanja daerah pada Kabupaten Simeleu menunjukan bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel Dana alokasi khusus adalah 2,323 dan t_{tabel} dengan α = 5% diketahui sebesar 2.306. dengan demikian $-t_{hitung}$ lebih kecil dari $-t_{tabel}$ dan nilai signifikan dana alokasi khusus sebesar 0.053 > 0.05 artinya dari hasil tersebut didapat kesimpulan bahwa H_0 ditolak (H_a diterima) menunjukkan bahwa pengaruh dan tidak signifikan antara dana alokasi khusus terhadap belanja daerah.

Hal ini menunjukan bahwa dengan semakin meningkatkan nya dana alokasi khusus maka akan diikut oleh peningkatan belanja daerah pada Kabupaten Simeulue dimana dana alokasi umum bagian dari belanja daerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari Dana Perimbangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

DAK dapat dialokasikan dari APBN kepada Daerah tertentu untuk membiayai dana dalam APBN, yang dimaksud sebagai daerah tertentu adalah daerah-daerah yang mempunyai kebutuhan yang bersifat khusus. Pengalokasian DAK memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN berarti bahwa besaraan DAK tidak dapat dipastikan setiap tahun.

Hasil penilitian ini sejalan dengan penelitina terdahulu yang dilakukan oleh (Ferdiansyah, Deviyanti, & Pattasahusiwa, 2018) menyimpulkan bahwa dana aloksi khusus berpengaruh dan signifikan terhadap belanja daerah

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Salindeho, 2016) (Rasyid, 2017) menyimpulkan bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhada belanja daerah.

4.2.5.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Aloksi Khusus Terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan penelitian yang diperoleh mengenai pengaruh dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja daerah pada Kabupaten Simeulue hasil uji hipotesis secara simultan bahwa nilai f_{hitung} sebesar 106,477 dengan tingkat signifikan sebesar 0.000. Sedangkan nilai f_{tabel} diketahui sebesar 4,74. berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa $f_{hitung} > f_{tabel}$ (106,477 > 4.74) artinya H_0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah pada Kabupaten Simelue.

Hal ini menunjkan bahwa dana aloksi umum dan dana alokasi khusus mampu meningkatan belanja daerah pada Kabupaten Simuele dimana dana alokasi umum bagian dari belanja daerah.

Menurut Kepmendagri Nomor. 29 Tahun 2002, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran bersangkutan

Dalam undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004 dinyatkan bahwa belanja daerah dilaksanakan untuk mendanai urusan pemerintah yang menjadi

kewenangan daerah, sedangkan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di danai dari atas beban APBN

Menurut (Rasyid, 2017) Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah kabupaten/kota untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut (Rasyid, 2017) Dana Alokasi Khusus adalah merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitan dan pembahasan yang telah di kemukakan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian mengenani pengaruh Dana Aloksi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten Simeulue adalah sebagai berikut:

1. Secara parsial Dana Aloksi Umum berpengaruh dan signifikan terhadap belanja daerah pada Kabupaten Simeulue
2. Secara parsial Dana Alokasi Khusus berpengaruh dan tidak signifikan terhadap belanja daerah pada Kabupaten Simeulue
3. Secara simultan Dana Aloksi Umum dan Dana Aloksi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten Simeulue

5.2 Saran

Beradasrkan kesimpulan diatas maka, dalam hal ini penulis dapat menyarankan hal hal sebagai berikut:

1. Pemerintah agar lebih mampu unutk merealisasikan dana alokasi khusus sehingga dapat menyejagterakan masyarakat.
2. Untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat pemerintah Kabupaten Simeulue agar lebih cermat dalam mengalokasikan dana alokasi khusunya.
3. Kabupaten Simeulue gara lebih cermat dalam menganggarkan anggaran belanja daerahnya.

DAFTAR PUSTAKA

Anissa, N. (2011). *Analisis Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah*. Universitas Komputer Indoneisa.

Bratahkusuman, D. S., & Solihin, D. (2012). *Otonomi Penyelenggaran Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Ferdiansyah, I., Deviyanti, D. R., & Pattasahusiwa, S. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah. *Inovasi: Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Manajemen*, *14*(1), 44–52.

Gregorius, M., & Sukartono. (2009). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah (BD) Serta Analisis Flaypaper Effect Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2006- 2008. *Jurnal TEMA: Telaah Ilmu Akuntansi*, *6*(1), 32–50.

Juliandi, A., Irfan, I., & Manurung, S. (2015). *Metodelogi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi*. Medan: UMSU PRESS.

Kusmawati, L., & Wiksuana, I. G. B. (2018). Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud*, *7*(5), 2592–2620.

Kusumadewi, A. D., & Rahman, A. (2007). Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Indonesia. *JAAI*, *11*(1), 1–10.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: BPEE.

Nordiawan, D., & Ayuningtyas, H. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Oktaviana, D. (2012). Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Rangka Otonomi Daerah: Pendekatan Eror Correction Model. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, *10*(2), 88–101.

Prakso, K. B. (2004). Analisa Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Propinsi Jawa Tengah dan DIY. *JAAI*, *8*(2), 101–118.

Ramdhan, P. R. (2019). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, *5*(1), 81–87.

Rasyid, H. Al. (2017). Pengaruh Kualitas Layanan dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kepusan dan Loyalitas Pelanggan Go-Jek. *Jurnal Ecodemica*, *1*(2),

210–223.

Salindeho, C. (2016). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, *4*(3), 705–716.

Sholeh, C., & Rochamnsjah, H. (2010). *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*. Bandung: Fokusmedia.

Simanjuntak, G. (2009). *Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara*. Universitas Sumatera Utara.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sumardi, S. (2015). Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pendapatan Per Kapita Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *Jurnal Akses*, *25*(2), 3–23.

Yani, A. (2018). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.

PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, ...H
.....20....M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : DENITADESRIANI

NPM : 1605170835

Tempat.Tgl. Lahir : SINABANG 18 DESEMBER 1997

Program Studi : Akuntansi / ~~Manajemen~~

Alamat Mahasiswa : JALAN GUNUNG MAS NO 19

Tempat Penelitian : BPKD KABUPATEN SIMEULUE

Alamat Penelitian : JALAN T. UMAR SINABANG DESA AIR DINGIN

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.
Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:
1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui Ketua/Sekretaris Program Studi	Wassalam Pemohon
13/1-2020	
(ERIANI SARAGIH SE.MSi)	(Denita Desriani)

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 1233/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/10/12/2019

Nama Mahasiswa	: DEVITA DESRIANI
NPM	: 1605170335
Program Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: SEKTOR PUBLIK
Tanggal Pengajuan Judul	: 10/12/2019
Nama Dosen pembimbing*)	: Elizar Sinambela, SE, MSi AS 16/12 2019
Judul Disetujui**)	: Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Pada kabupaten Simeulue. Acc 6/-20.

Medan, ...

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

5/3.2020

(Fitriani Saragih, SE, M.Si.)

Dosen Pembimbing

(Elizar Sinambela S.E.,msi)

Keterangan:
*) Diisi oleh Pimpinan Program Studi
**) Diisi oleh Dosen Pembimbing
Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload Pengesahan Judul Skripsi"

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : http://www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bagaimana surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA

NOMOR : 1170/TGS/II.3-AU/UMSU-05/F/2020

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 16 Desember 2019

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Devita Desriani
N P M : 1605170335
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten Simelue

Dosen Pembimbing : **Elizar Sinambela.,SE.,M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelakasanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal **: 05 Maret 2021**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : http://www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 222/II.3-AU/UMSU-05/F/2020
Lampiran :
Perihal : **IZIN RISET PENDAHULUAN**

Medan 21 Jum. Awwal 1441 H
17 Januari 2020 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
BPKD kabupaten Simeulue
Jln. T. Umar Sinabang Desa Air Dingin
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di **Perusahaan / Instansi** yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan jenjang study **Strata Satu (S-1)**

Adapun mahasiswa/i Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama	**: Devita Desriani**
Npm	**: 1605170335**
Program Studi	**: Akuntansi**
Semester	**: VII (Tujuh)**
Judul	**: Analisis Kinerja APBD Pada Kabupaten Simeulue**

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan

Dr. Jaidri,SE.,MM.,M.Si.

Tembusan :

1. Wakil
2. Pe

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI

Pada hari ini *Kamis, 12 Maret 2020* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Devita Desriani*
NPM. : 1605170335
Tempat / Tgl.Lahir : Sinabang, 18 Desember 1997
Alamat Rumah : Jln. Gunung Mas No. 19 Glugur Darat 2
Judul Proposal : Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten Simeulue

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	Variabel belanja disarankan jadi pad
Bab I	- kaitkan ke pad - latar belakang masalah diperjelas - rumusan masalah - tujuan penelitian
Bab II	
Bab III	- populasi dan sampel - Teknik analisis data - teknik pengumpulan data.
Lainnya	Sistematika penulisan, daftar pustaka
Kesimpulan	Perbaikan Minor / Perbaikan Mayor (circled) / Seminar Ulang

Medan, *12 Maret 2020*

TIM SEMINAR

Ketua

Fitriani Saragih,SE,M.Si

Sekretaris

Zulia Hanum,SE,M.Si

Pembimbing

Elizar Sinambela, SE, M.Si

Pembanding

Dr. Irfan, SE, MM

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238

بسم الله الرحمن الرحيم

PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari ***Kamis, 12 Maret 2020*** menerangkan bahwa:

Nama	: Devita Desriani
NPM	: 1605170335
Tempat / Tgl.Lahir	: Sinabang, 18 Desember 1997
Alamat Rumah	: Jln. Gunung Mas No. 19 Glugur Darat 2
Judul Proposal	: Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten Simeulue

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : Elizar Sinambela, SE, M.Si

Medan, 12 Maret 2020

TIM SEMINAR

Ketua	Sekretaris
Fitriani Saragih,SE,M.Si	Zulia Hanum,SE,M.Si
Pembimbing	Pembanding
Elizar Sinambela, SE, M.Si	Dr. Irfan, SE, MM

acc.
Note: Tambah Beberapa Kabupaten

Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan
Wakil Dekan I

Ade Gunawan, SE, M.Si

PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jln. Teuku Umar Telp. (0650) 8001099 Fax (0650) 8001100

SINABANG

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 900/043/2020

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Andrianto, SE, M.A.P
Nip	: 19820416 201103 1 001
Pangkat/Golongan	: Penata (III/c)
Jabatan	: Kepala Bidang Anggaran BPKD
Telp/Hp	: 081331300089/08122227236

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: Devita Desriani
NPM	: 1605170335
Program Studi	: Akuntansi
Semester	: VII (Tujuh)
Perguruan Tinggi	: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Alamat	: Jl. Kapten Mukhtar Basri No.3 Medan 20238
Judul Riset	: Analisis Kinerja APBD pada Kabupaten Simeulue

Berdasarkan Surat dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 222/II.3-AU/UMSU-05/F/2020 tanggal 17 Januari 2020 perihal Izin Riset Pendahuluan, bahwa saudari ***Devita Desriani*** benar telah melakukan penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagimana mestinya.

Sinabang, 17 Februari 2020

Kepala Bidang Anggaran BPKD
Kabupaten Simeulue,

Andrianto, SE, M.A.P
Penata (III/c)
Nip. 190416 201103 1 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama	: Devita Desriani
Tempat /Tgl Lahir	: Sinabang, 18 Desember 1997
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Warga Negara	: Indonesia
Alamat	: Jl. Tengku Diujung Desa Suka Jaya Kec. Simeulue Timur
Anak Ke	: 6 dari 6 bersaudara

Nama Orang Tua

Ayah	: Alm. Darwis
Ibu	: Syamsiarni
Alamat	: Jl. Tengku Diujung Desa Suka Jaya Kec. Simeulue Timur

Pendidikan Formal

1. SD Negeri 1 Simuelue Timur Tamat Tahun 2010
2. SMP Negeri 2 Simeulue Timur Tamat Tahun 2013
3. SMA Negeri 1 Simeulue Timur Tamat Tahun 2016
4. Kuliah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2020

Medan, September 2020

DEVITA DESRIANI

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : **DEVITA DESRIANI**
N.P.M : **1605170335**
Dsen Pembimbing : **ELIZAR SINAMBELA S.E.,M.Si**
Program Studi : **AKUNTASI**
Konsentrasi : **AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK**
Judul Penelitian : **PENGARUH DANA ALOKSI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA DAERAH PADA KABUPATEN SIMEULUE**

Tanggal	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
BAB 1	- Perbaiki Kata / Kalimat yang belum jelas pada Latar Belakang - Perjelas Masalah Penelitian di latar belakang dan dukung dengan Teori yang sesuai - Perbaiki Rumusan Masalah	24 Juni 2020	
BAB 2	- Kutipan Teori Pastikan diatas tahun 2000 an - Uraian Teori sesuaikan dengan Variabel yang digunakan - Perbaiki Gambar KerangkaBerfikir Konseptual	30 Juni 2020	
BAB 3	- Perbaiki Jenis Penelitian - Pastikan Tehnik pengumpulan data - Buat Penjelasan tentang Penentuan Sampel - Perbaiki Tehnik Analisis Data	2 Juli 2020	
BAB 4	- Perbaiki Deskripsi Data - Sebaiknya gunakan Statistk Deskriptif - Perbaiki Analisis Data	4 Juli 2020	
BAB 5	- Perbaiki Sistematikan Penulisannya. - Kesimpulan sesuaikan dengan rumusan massalah	11 Juli 2020	
Daftar Pustaka	- Sesuaikan dengan Isi Skripsi - Pastikan Kutipan min Tahun 2000 Keatas - Gunakan refrensi yang update.	11 Juli 2020	
Persetujuan Sidang Meha Hijau	**Selesai Bimbingan, ACC di Ujikan pada Sidang Meja Hijau**	29 Juli 2020	

Medan, Juli 2020

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(FITRIANI SARAGIH S.E., M.Si)

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(ELIZAR SINAMBELA S.E.,M.Si)